

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. KASUS POSISI

Persero yakni Perseroan Terbatas (PT) memiliki organ, yang mana organ yang dimiliki oleh PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

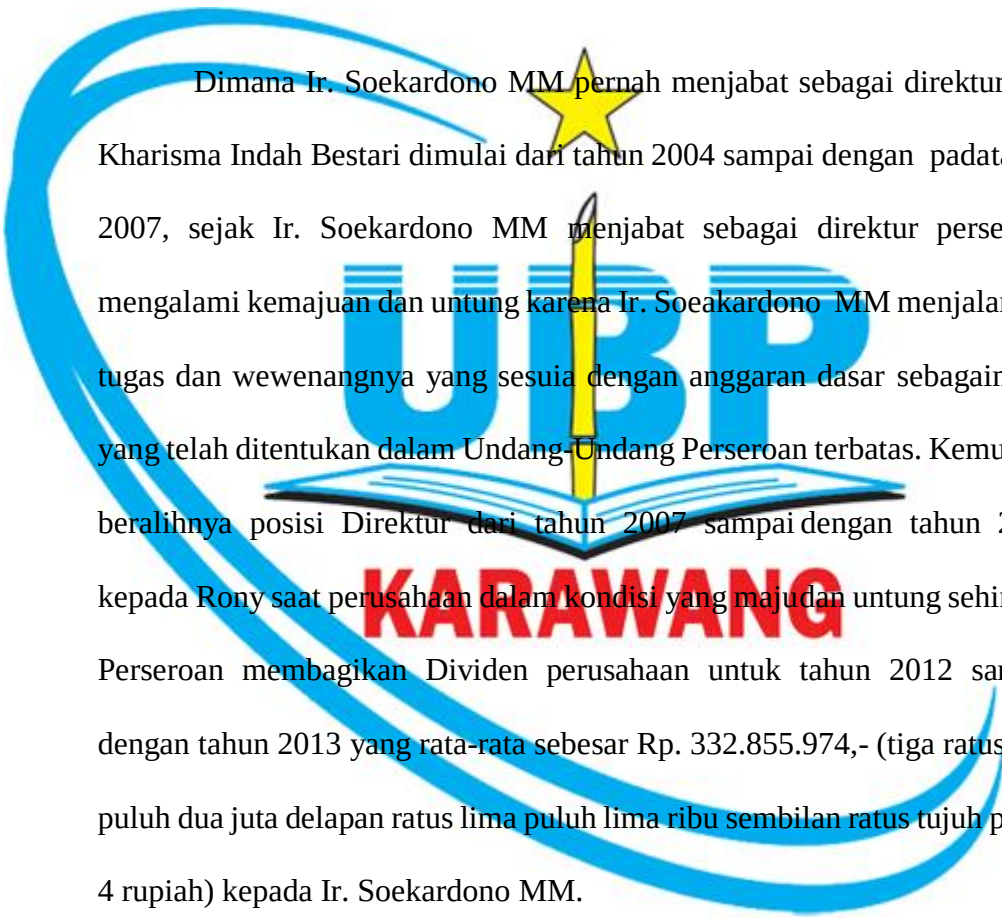
Organ tersebut memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab. Dan setiap organ yang ada dalam PT tersebut harus tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang umum hingga ke yang khusus yang mengatur terkait PT.

PT Kharisma Indah Bestari memiliki organ perusahaan yakni, Direksi atau Direktur Perseroan yakni Budi Yuanto kemudian Dewan Komisaris atau komisaris perseroan yakni, Sugiarto dan para Pemegang saham.

Dimana pada posisi kasusnya pemegang saham atas nama Ir. Soekardono MM tidak menerima Dividen, yang mana Dividen merupakan bagian dari laba atau pendapatan suatu perusahaan yang besarnya telah ditetapkan oleh Direksi dan juga disahkan dalam Rapat Para Pemegang Saham yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham.

Ir. Soekardono MM merupakan pemegang saham sebanyak 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal Rp. 500.00,- (lima ratus ribu

rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan budi Yuhanto pemegang saham dengan 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) saham atau sebesar (225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau secara hukum Ir. Soekardono MM merupakan pemegang saham yang mempunyai saham minimal 10 % (sepuluh persen) dalam perusahaan dari seluruh saham.



Dimana Ir. Soekardono MM pernah menjabat sebagai direktur PT. Kharisma Indah Bestari dimulai dari tahun 2004 sampai dengan padatahun 2007, sejak Ir. Soekardono MM menjabat sebagai direktur perseroan mengalami kemajuan dan untung karena Ir. Soekardono MM menjalankan tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas. Kemudian beralihnya posisi Direktur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 kepada Rony saat perusahaan dalam kondisi yang majudan untung sehingga Perseroan membagikan Dividen perusahaan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang rata-rata sebesar Rp. 332.855.974,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh 4 rupiah) kepada Ir. Soekardono MM.

Namun pada tahun 2013 jabatan direktur beralih kepada Budi Yuhanto hal tersebut berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana Budi Yuhanto merupakan pemegang saham mayoritas, Ir. Soekardono MM tidak mendapatkan Dividen yang mana tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan sampai dengan Direktur yang dijabat oleh budi Yuhanto dan Komisaris yang dijabat oleh Sugiarto, untuk tahun 2014 dan 2015 dan juga tahun 2016. Ir. Soekardono MM belum mendapatkan pembagian deviden, Ir. Soekardono MM tetap belum mendapatkan Dividen dari perseroan walaupun Ir. Soekardono MM telah menanyakan hal tersebut kepada Direktur.

Ir. Soekardono MM pernah berkirim surat kepada Direktur PT Kharisma Indah Bestari pada tanggal 25 Januari 2016, dimana menanyakan terkait dividen dan kondisi keuangan tahun 2015, namun belum mendapat jawaban secara resmi. Dapat diketahui keuangan perusahaan PT. Kharisma Indah Bestari pada tahun 2016 diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil laporan keuangan perseroan pada tahun 2013 PT. Kharisma Indah Bestari telah meminjamkan uang kepada Ny. Lina Kosasih yakni merupakan isteri Budi Yunanto yang merupakan direktur perseroan yakni sebesar Rp. 10.617.360.197,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang mana sebagian piutang tersebut adalah merupakan hak Ir. Soekardono MM dan hal tersebut tidak melalui RUPS.

Kemudian berdasarkan atas catatan neraca PT. Kharisma Indah Bestari pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, maka seharusnya Ir.

Soekardono MM mempunyai hak tagihan atas piutang perusahaan kepada Ny. Lina Kosasih dan pembagian deviden tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tagihan piutang perusahaan kepada Ny. Lisa kosasih sebesar ; 10 % X Rp. 10.617.360.197,- = Rp. 1.061.736.091,- (satu miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah).
- b. Pembagian deviden pada tahun 2014, 2015, dan 2016 (disamakan dengan rata-rata pada tahun sebelumnya) sebesar Rp. 332.855.974 X 3 = Rp. 998.567.922,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Selanjutnya dari pihak Ir. Soekardono MM melalui kuasa hukum telah mengirim surat somasi kepada direktur dan komisaris terkait kepentingan penyelesaian piutang dan pembayaran pembagian deviden yang menjadi hak Ir. Soekardono MM, yang mana surat somasi telah dikirim sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 24 Maret 2016, 11 April 2016, 23 Mei 2016, dan 23 Juni 2016, namun dari kesemua surat somasi yang telah diberikan kepada pihak terkait tetap tidak mendapat tanggapan.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Budi Yuhanto selaku Direktur PT. Kharisma Indah Bestari, yakni telah menggunakan perseroan tersebut sebagai sarana untuk kepentingan pribadi dan kkepentingan keluarganya

sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Ir. Soekardono MM yang mana Ir. Soekardono selaku pemegang saham juga.

Selain itu Surgianto selaku komisaris PT. Kharisma Indah Bestari, juga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) anggaran dasar PT. Kharisma Indah Bestari dan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Maka dari semua hal tersebut baik perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT Kharisma Indah Bestari yakni Budi Yuhanto dan Komisaris PT Kharisma Indah Bestari Surgianto merupakan perbuatan yang merugikan bagi Ir. Soekardono MM sebagai pemegang saham minoritas.

Namun, ditemukan fakta bahwa Ir. Soekardono MM dimana sebagai Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran/pembayaran ke rekening Perseroan uang untuk pengembalian saham sesuai yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan PT Kharisma Indah Bestari.

Ir. Soekardono mendalilkan ia telah melakukan penyetoran dengan mengajukan bukti surat yang merupakan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2005 No. 62 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02554 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sementara itu Tergugat I dalam menyangkal gugatan Penggugat yang tidak

pernah melakukan penyetoran mengaju kepada bukti T.1 & T.2a-j merupakan Buku Saham PT. Kharisma Indah Bestari dan T.1 & T-26 yang merupakan rekening koran PT. Kharisma Indah Bestari pada Bank Bukopin Nomor Rekening 1009999-14-7 RP, Peroide 1 Januari s/d 31 Desember 2006 sehingga dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Akta Notaris yang berisikan Anggaran Dasar PT. Kharisma Indah Bestari yaitu “Jumlah yang disetor atas setiap saham”, telah mana Penggugat belum dapat menunjukkan jumlah yang disetor terhadap saham yang dimilikinya dengan mana juga Para Tergugat telah nyata menyebutkan dalam bukti yang diajukan yaitu buku saham bahwa Penggugat “belum disetor” dan dalam bukti tersebut terdapat tandatangan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa telah dilakukan beberapa kali RUPS dan Penggugat tidak pernah hadir sebagai Komisaris pada periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014 sementara dalam RUPS (bukti T.1/T.2-4, T.1/T.2-20), pengurus Perseroan yang memberikan laporan termasuk laporan kepengurusan periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014 adalah Direksi dan Komisaris. Dan Penggugat hanya mengirim wakilnya sebagai pemegang saham sehingga RUPS tidak dapat dilanjutkan sesuai acara yang telah diagendakan, selanjunya dalam RUPS tahun 2016, Penggugat tidak bersedia hadir sebelum diberikan laporan keuangan yang telah diaduit oleh Kantor Akuntan Publik sementara berhubung PT. Kharisma

Indah Bestari tidak termasuk yang diwajibkan oleh Pasal 67 huruf e UUPT 2007 maka Direksi sebagai pengundang telah meminta agar hal diaudit-tidaknya laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sekalian dibicarakan dalam RUPS yang akan dilaksanakan tersebut, akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir.

Bahwasannya PT Kharisma Indah Bestari telah melakukan beberapa kali RUPS yang dalam RUPS tersebut tidak membahas mengenai pembagian Dividen.

B. Amar Putusan

Diawali dari amar putusan Pengadilan Negeri yang mana adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimnya surat yang isinya tidak benar dengan



maksud agar PT. HK SAMPOERNA, Tbk tidak memperpanjang kerjasamanya dengan Penggugat Rekonpensi dan mengalihkan kerjasama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi;

3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menggunakan *cover note* yang isinya tidak benar dengan maksud agar Penggugat Rekonpensi tidak dapat memperpanjang sewa atas tanah yang sedang digunakan oleh Penggugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara materil maupun moril ialah:
 - a. Kerugian materil berupa pembayaran jasa konsultan untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan perpanjangan sewa atas tanah sejumlah Rp. 5.060.323.200,- (lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - b. Kerugian moril yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- a. Kerugian materil sejumlah Rp. 5.060.323.200,- lima miliar enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- b. Kerugian moril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6. Menyatakan sah dan bermarga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Indah Penembahan, RT/016/RW.005, Kel. Penembahan, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat; serta
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sumatra D36, RT.007/RW.016, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Kemudian berdasarkan amar putusan pengadilan Tinggi (banding), yang mana adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
- Menuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl., yangdimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (kasasi) yang mana adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. SOEKARDONO, M.M., Tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), yang mana adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. SOEKARDONO, M.M., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

